

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bimbingan merupakan usaha untuk melengkapi individu dengan pengetahuan, pengalaman dan informasi tentang dirinya sendiri, memahami dan menggunakan secara efisien dan efektif, segala kesempatan yang dimiliki untuk perkembangan pribadinya, menentukan pilihan dan menetapkan tujuan dengan tepat, secara menyusun rencana dan realistis, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka hidup. Aspek penting yang terkandung dalam defenisi yang dikemukakan oleh Winkel yaitu: (1) bimbingan dimaksudkan untuk melengkapi pengetahuan, pengalaman dan informasi, (2) bimbingan diorientasikan untuk mengembangkan individu dalam menentukan pilihan dan menetapkan tujuan hidup sesuai lingkungan, (Winkel, 2005: 27).

Pada fenomena yang muncul di Indonesia hal yang menjadi penyebab keluarga tidak bahagia atau sakinah yaitu banyaknya kasus-kasus yang terjadi didalam rumah tangga seperti: tidak terkecukupinya faktor lahiriyah, batiniyah (psikologis), spiritual dan sosial. Faktor tersebut merupakan aspek yang menunjang terciptanya keluarga sakinah. Dari kesenjangan faktor-faktor itulah banyak terjadi masalah dalam rumah tangga seperti ketidak harmonisan keluarga, tidak tercukupinya faktor ekonomi yang akan menjadi masalah bagi rumah tangga, kurangnya pemahaman agama yang bisa menjadi menyebabkan perceraian

(hasil wawancara dengan kepala KUA Mandalajati Bapak Drs. Aceng Sobirin, M.Ag, 21 November 2017).

Pasangan suami istri yang sadar akan tanggung jawabnya senantiasa berupaya dapat menjalankan perannya masing-masing dalam keluarga dan dapat membina rasa saling mencintai serta pengertian antar pasangan. Secara psikologis kesejahteraan atau kebahagiaan keluarga akan berkembang bila kesadaran diri (*self awareness*) kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Dalam kehidupan keluarga, suami istri umumnya masing-masing memegang peranan penting dalam pembinaan kesejahteraan bersama, baik secara fisik, material, maupun spiritual dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat (Salman, 2015: 2).

Akan tetapi ketidakharmonisan keluarga tidak dapat di hindari, apabila terputusnya struktur peran sosial suatu unit keluarga satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban atau peran masing-masing dalam sebuah keluarga (William, 1991: 184).

Agar individu-individu memiliki kesiapan diri (*self awareness*) mempersiapkan mental, fisikis atau materil dalam menaiki jenjang perkawinan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan eksternal, maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan, adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan (Syubandono, 1981: 2).

Bimbingan Pranikah yang diselenggarakan di KUA Mandalajati sudah ada dan dimulai dari tahun 2009-2010 pemekaran dari KUA Cicadas, merupakan lembaga yang telah memberikan pelayanan bagi masyarakat berupa nasehat perkawinan, yaitu memberikan penataran dan penyuluhan terhadap mereka pasangan yang akan menyelenggarakan pernikahan dalam waktu sepuluh hari sebelum melaksanakan pernikahan (hasil wawancara dengan kepala KUA Mandalajati Bapak Drs. Aceng Sobirin, M.Ag, 21 November 2017).

Menurut kepala KUA Mandalajati, Bimbingan Pranikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan pihak KUA untuk para pasangan calon pengantin atau remaja yang sedang mempunyai rencana untuk menikah dalam waktu dekat sebagaimana mereka datang ke KUA untuk membuat keputusannya agar memiliki kesiapan dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara lebih baik (hasil wawancara dengan kepala KUA Mandalajati Bapak Drs. Aceng Sobirin, M.Ag, 21 November 2017).

Bimbingan Pranikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pembimbing kepada calon suami istri yang akan melaksanakan pernikahan. Bimbingan Pranikah disebut juga dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah (Latipun, 2010: 154).

Bimbingan Pranikah dilakukan oleh BP-4 yang profesional bertujuan agar pasangan Pranikah dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara saling menghargai dengan komunikasi yang baik, agar

tercapainya motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan pasangan calon pengantin dalam membangun rumah tangga.

Fakta yang telah ditinjau di lapangan menyebutkan bahwa kasus-kasus yang terjadi dalam masalah perkawinan atau masalah yang muncul sebelum dilakukannya perkawinan sering muncul karena kurang adanya kesiapan dalam masalah finansial, psikis, psikologis, usia dalam menikah, edukasi tentang pernikahan yang minim dan pemahaman agama yang kurang, sehingga dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan menjadi faktor terjadinya perceraian. Konsep keluarga bahagia yang Islami biasanya disebut dengan istilah keluarga sakinah. Sudah menjadi sunatullah dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif (Mubarok, 2005: 151).

BP-4 KUA Mandalajati berpartisipasi aktif dalam pemberian Bimbingan tentang keluarga sakinah untuk keberadaan BP-4 di Indonesia pada umumnya dan ditingkat kecamatan pada khususnya mampu mengembangkan misi ditengah masyarakat guna mencapai kebahagiaan. Sesuai dengan tujuan diadakannya BP-4 yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga dan keluarga bahagia, sejahtera, dan kekal menurut ajaran Islam (BP-Propinsi Jawa Barat, 1996: 3).

Dari hasil penelitian sementara di KUA Mandalajati bahwa keberhasilan yang telah dicapai dari Bimbingan Pranikah adalah adanya upaya meningkatkan kesadaran diri (*Self Awareness*) dari pasangan calon pengantin tentang hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami istri yang akan melangsungkan

pernikahan. Sehingga dalam membangun kehidupan berumah tangga mereka mempunyai kesiapan mental dan fisik dalam terbentuknya sikap saling pengertian, serta saling menghargai. Karena dari kebanyakan kasus yang menjadi faktor terjadinya perceraian yang sering terjadi sekarang ini, disebabkan oleh faktor kurangnya kesiapan mental dan fisik yang menyebabkan kurangnya saling pengertian antara suami istri sehingga berpengaruh terhadap ketidاكلancaran dalam berkomunikasi yang mengakibatkan ketidak terbukaan antara suami istri. Dengan adanya program Bimbingan Pranikah inilah pemerintah daerah, khususnya di Kecamatan Mandalajati berupaya menekan angka perceraian yang telah banyak terjadi dan meningkatkan kesadaran diri (*Self Awareness*) dalam membangun keluarga sakinah bagi pasangan calon pengantin.

Menurut kepala KUA Mandalajati Bapak Drs. Aceng Sobirin (21 November 2017), kesadaran diri (*Self Awareness*) yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program ini.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka batasan penelitian ini akan dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program layanan bimbingan pranikah terhadap pasangan calon pengantin di KAU Mandalajati Kota Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan pranikah terhadap pasangan calon pengantin di KAU Mandalajati Kota Bandung?
3. Bagaimana hasil yang dicapai dari layanan bimbingan pranikah sebagai upaya untuk meningkatkan *self awareness* dalam membangun keluarga sakinah bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui program layanan bimbingan pranikah terhadap pasangan calon pengantin di KAU Mandalajati Kota Bandung
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan pranikah terhadap pasangan calon pengantin di KAU Mandalajati Kota Bandung.
- c. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dari proses layanan bimbingan pranikah sebagai upaya untuk meningkatkan *self awareness* dalam

membangun keluarga sakinah bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini menjelaskan sumbangan hasil penelitian, baik secara akademis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian tersebut yaitu:

### a. Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu dakwah khususnya badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) dalam melakukan peranannya di dalam Bimbingan bagi yang akan melakukan atau membangun rumah tangga dan penasehatan bagi pasangan suami istri dalam membina keluarga sakinah dan sekaligus memperdalam teori keputusan hukum.

### b. Kegunaan Praktis

Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan obyek yang diteliti, yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya tulis pada konsentrasi ilmu dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sehingga dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan masukan ilmu bagi pembaca yang ingin mendalami hal-hal yang berkaitan dengan proses pembinaan keluarga sakinah. Selain itu digunakan juga sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan yang dihadapi oleh BP-4 dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam membina keluarga sakinah.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Bimbingan Pranikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke BP4 untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara baik (Latipun, 2010:154).

Bimbingan Pranikah merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin ini dilakukan di BP4. Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dengan cara-cara yang saling menghargai, toleransi dan komunikasi agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya (Sofyan S Willis, 2009: 165).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Bimbingan Pranikah adalah proses pemberian bantuan kepada setiap pasangan yang akan menikah, sehingga mereka lebih mantap dalam mengambil keputusan untuk menikah. Dadang Hawari memberikan pengertian perkawinan dengan suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum UU, Hukum Agama atau adat istiadat yang berlaku. Menurut Undang-Undang Perkawinan RI No 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, (Dirjen Bimas Islam Jawa Barat, 2004).



Dari beberapa definisi di atas terdapat beberapa pengertian tentang pernikahan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah adanya suatu ikatan untuk menghalalkan penyaluran biologis dan ketenangan hidup yang dalam bahasa Agama disebut membentuk keluarga sakinah.

Achmanto Mendatu (2010) mengemukakan kesadaran diri adalah keadaan seseorang bisa memahami dirinya sendiri dengan tempatnya. Seseorang bisa disebut memiliki kesadaran diri jika seseorang tersebut memahami emosi dan mood yang sedang dirasakan, kritis terhadap informasi terhadap dirinya sendiri dan sadar tentang dirinya yang nyata.

Dalam upaya seseorang untuk membangun keluarga sakinah kesadaran diri (*self awareness*) menjadi keharusan yang perlu dimiliki oleh calon pasangan pengantin yang akan menjalani rumah tangga. Manfaat kesadaran diri merupakan alat kontrol kehidupan, alat untuk mengenal berbagai karakteristik fitrah eksklusif yang menjadikan orang melihat dengan siapa mereka berperilaku atau bertindak, seseorang dapat mengetahui aspek ruhani dari wujud individu itu sendiri. Ruh manusia bukan saja dipengaruhi oleh amal perbuatan saja, tapi dipengaruhi juga oleh gagasan-gagasan dari kesadaran diri yang kita miliki, dapat memahami bahwa kita tidaklah diciptakan secara kebetulan. Dalam memahami manfaatnya, mekanisme proses alami seorang individu yang senantiasa mencari alasan bagi keberadaan hidupnya. Melalui kesadaran diri inilah perenungan dan tujuan penciptaan orang akan sadar bahwa pribadi masing-masing individu itu unik dan berbeda satu sama lainnya dengan satu misi dalam kehidupan. Serta manusia akan memperoleh bantuan yang sangat berpengaruh dalam menghargai

unsur kesadaran dengan benar dan kritis terhadap proses perkembangan serta penyucian ruhani (IAIN Gorontalo, 2003 volume 13 Nomor 1).

Kesadaran diri (*self awareness*) yang dilihat dari diri calon pengantin dapat dinilai melalui kesadaran jiwanya, yaitu dengan cara melihat sikap, perilaku atau penampilannya. Dengan seperti itu seseorang akan dapat dinilai atau ditafsirkan apakah kesadaran diri (*self awareness*) dalam keadaan baik, sehat dan benar atautakah sebaliknya.

Adapun faktor yang menjadi penghambat kesadaran diri (*self awareness*) adalah *akhlak mazmumah* (buruk) seperti marah, dendam, dengki, takabur, riya, dusta, serakah/rakus, buruk sangka, malas, kikir, was-was, hilang rasa malu, zalim, melanggar batas, *syubhat*.

Sedangkan faktor pendukung terbentuknya kesadaran diri pada diri calon pengantin dapat dilihat dari:

1. Sistem Nilai (*value system*) yaitu sistem-sistem nilai normatif seperti introspeksi diri, mempunyai harga diri yang terhormat, dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
2. Cara Pandang (*attitude*) yaitu cara berpikir seseorang dalam melihat sesuatu dan mengartikan sesuatu tersebut menurut pemikiran diri sendiri. Adapun komponen yang ada pada cara pandang dalam pembentukan *self awareness* yaitu dengan adanya unsur kecerdasan dan kebersamaan.

3. Prilaku (*Behavior*), faktor-faktor penunjang dalam prilaku diantaranya yaitu perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan individu seperti keramahan yang tulus dan santun, berbudi baik, ulet dan tangguh.

Keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk budaya dan perilaku sehat. Keluarga adalah dua orang atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan, dan adopsi dalam dalam satu rumah tangga, yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan, serta mempertahankan suatu budaya (Ali 2010: 7).

Pembentukan keluarga tiada lain bertujuan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera (Lilis Satriah, 2017: 1). Dalam bahasa Arab, Sakinah berarti ketenangan, ketentraman dalam hati, kedamaian dalam berkeluarga. Dalam sebuah keluarga sakinah berarti membina rumah tangga dengan penuh kedamaian, kasih sayang dan yang lainnya (Lilis Satriah: 2017: 30).

Sedangkan keluarga dalam Islam yaitu “Umat kecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga yang didalamnya ditegakan adab-adab Islami baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota keluarga ,yang didirikan di atas landasan ibadah, mereka bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dariyang mungkar” (Muminatul Zanah, 2013: 39).

Keluarga sakinah dapat diartikan sebagai “Suatu system keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, beramal saleh untuk meningkatkan potensi semua anggota, dan beramal soleh untuk keluarga lain disekitarnya, serta berwasiat atau berkomunikasi dengan ciri bimbingan yang hak, kesabaran dan penuh kasih sayang” (Sofyan S. Willis, 2009: 170).

Keluarga sakinah dapat diperincikan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Keluarga Islam dibentuk pertama kali dengan akad pernikahan menurut ajaran agama Islam. Tidak bisa dikatakan keluarga Islami jika keluarga tidak dengan akad yang sesuai ajaran agama Islam.
2. Yang dinamakan keluarga setidaknya terdiri dari seorang laki-laki yang karena ikatan pernikahan berstatus menjadi suami dan perempuan yang berstatus sebagai istri, dalam skala yang lebih besar terdiri dari suami, istri, anak dan sesama keluarga yang lainnya.
3. Dalam keluarga Islam cara pembentukan keluarga melalui pernikahan, ada nilai dan norma-norma yang harus dianut, nilai dan norma tersebut bersumber dari ajaran agama Islam.
4. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan status kependudukannya masing-masing dan berlandaskan ajaran Islam.
5. Pembentukan keluarga Islam bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalajati kota Bandung yaitu:

1. Kepala KUA.
2. Kepala BP-4.
3. Calon pengantin yang akan menikah.

Metode yang digunakan oleh dalam proses bimbingan pranikah yaitu:

1. Metode Informatif.
2. Metode Sugesti Persuasif.
3. Metode Edukatif.
4. Metode Penjelasan Duduk Soal.
5. Metode Campuran.
6. Metode Musyawarah Kasus.

Metode yang digunakan oleh pihak KUA dalam proses bimbingan pranikah yaitu:

1. Metode Tatap Muka Secara Langsung

Metode tatap muka secara langsung ini dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Mandalajati Kota Bandung kepada pasangan calon pengantin dengan memanfaatkan waktu 10 hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan bimbingan pranikah dan kursus calon pengantin (SUSCATIN) kepada calon pasangan pranikah selama 2 jam. Kantor Urusan Agama (KUA) Mandalajati Kota Bandung dalam melakukan

metode bimbingan tatap muka ini memberikan waktu secara fleksibel yaitu menyesuaikan waktu tenggang calon pengantin sebelum melaksanakan akad.

## 2. Metode Pertemuan atau Pelatihan secara Menyeluruh.


Metode pertemuan atau pelatihan secara menyeluruh ini dilaksanakan dengan memberikan cara kursus dan pelatihan yang dilaksanakan atas dasar kerjasama dengan Kementerian Agama dan dilaksanakan langsung oleh pihak Kementerian Agama 8 jam selama dua hari (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Aep Saepudin ketua KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung pada tanggal 8 Mei 2018).

Proses bimbingan pranikah yang dilakukan pihak KUA Mandalajati berupaya untuk memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat yang akan ataupun setelah menikah. Selain itu pihak KUA Mandalajati juga memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pernikahan dan tentang keluarga. Upaya yang dilakukan pihak KUA Mandalajati juga yaitu menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak pernah tercatat. Menyelenggarakan pelatihan atau kursus calon pengantin, melakukan diskusi kegiatan yang terkait dengan perkawinan dan keluarga. Serta menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pendalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah untuk membina keluarga sakinah. Dan yang terakhir pihak KUA Kecamatan Mandalajati berperan aktif dalam memberikan bimbingan

10 hari sebelum pernikahan dilaksanakan yang bertujuan sebagai upaya dalam membentuk keluarga sakinah dan kesejahteraan keluarga.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka adapun penelitian pada skema sebagai berikut:

Skema Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan *Self Awareness* untuk Membangun Keluarga Sakinah



Bimbingan pranikah melalui asas kebahagiaan dunia akhirat ini ditunjukkan pada upaya membantu individu mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Karena kebahagiaan hidup dunia akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seseorang anggota keluarga saja melainkan untuk semua anggota keluarga. Bimbingan yang dilakukan oleh BP-4 KUA Mandalajati melalui bimbingan pernikahan dan pembentukan serta pembinaan keluarga Islam dimaksudkan untuk

mencapai keadaan rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah. Yakni keluarga yang tentram, penuh kasih sayang. Dengan demikian bimbingan pernikahan di BP-4 KUA Mandalajati berusaha membantu para calon pengantin dalam meningkatkan kesadaran diri (*self awareness*) untuk membangun keluarga sakinah

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah yang ditempuh pada penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Jl. Arcamanik No. 2A Sindangjaya Bandung. Alasan penulis melakukan penelitian di BP-4 KUA Kecamatan Mandalajati karena data-data yang akan penulis kumpulkan mudah dan lengkap serta lokasi penelitian dan strategis.

### **2. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dalam proses pengumpulan datanya, lebih menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah (*naturalistic setting*). Pada penelitian ini penulis bermaksud untuk mengungkapkan fakta-fakta yang tampak di lapangan sebagaimana adanya mengenai Layanan Bimbingan Pranikah dalam meningkatkan *self awareness*



untuk membangun keluarga sakinah bagi calon pasangan suami istri di KUA Mandalajati Kota Bandung.

### 3. Jenis Data

Jenis data kualitatif yang dirumuskan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, jenis data dikasifikasikan sesuai dengan yang diajukan yaitu mengenai:

- a. Proses dan pelaksanaan Layanan Bimbingan Pranikah terhadap calon pasangan pra nikah di KAU Mandalajati Kota Bandung.
- b. Faktor penghambat dan pendukung dalam Bimbingan Pranikah di KAU Mandalajati Kota Bandung.
- c. Hasil yang dicapai dari proses Bimbingan Pranikah sebagai upaya dalam meningkatkan *self awareness* untuk membangun keluarga sakinah bagi calon pasangan pranikah di KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu pengurus BP-4 KUA Mandalajati yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya dari pembimbing pranikah.

b. Data Sekunder

Sumber data pendukung yang akan menjadi pelengkap dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang merupakan orang yang terlibat langsung dengan minat atau fokus penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yang bisa dipergunakan dalam penelitian untuk memperoleh data-data atau informasi secara nyata serta mendalam mengenai aspek-aspek yang penting. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Observasi

Dalam observasi atau pengamatan ini dilakukan secara langsung, dengan cara mengamati langsung terhadap kegiatan Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan *Self Awareness* untuk Membangun Keluarga Sakinah di KAU Mandalajati Kota Bandung.

b. Teknik Wawancara

Penelitian menggunakan teknik wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi lebih lanjut tentang proses, hasil, dan kendala BP-4 mengenai diaplikasikannya faktor yang berperan dalam Bimbingan Pranikah terhadap calon pasangan suami istri di KUA Mandalajati Kota Bandung dari narasumber dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Wawancara ini dilakukan terhadap pembimbing pra nikah di KAU Mandalajati Kota Bandung.

c. Dokumentasi

Yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat-surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain, (Dewi Sadiyah, 2015: 91)

6. Analisis Data

Setelahnya data terkumpul dengan teknik pengumpulan data seperti yang sudah didapatkan dari hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi, langkah selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis dengan menggunakan data. Data primer dan sekunder ini menemukan kesimpulan secara jelasnya tahapan-tahapan analisis data, sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi gambar, foto dan sebagainya.

- b. Melakukan redaksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi (membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga, sehingga tetap berada didalamnya).
- c. Menyusun data satuan-satuan dan kemudian dikategorisasikan.
- d. Melakukan klarifikasi dan pemeriksaan keabsahan data.
- e. Melakukan penafsiran data dalam mengolah hasil.

